

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka ragam budaya. Selain itu Indonesia merupakan negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat di dalamnya.

Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkannya alat transportasi guna menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, maka kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, sehingga

diperluhkan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.¹

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tidak seimbangya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas kendaraan sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.²

Pertambahan penduduk serta peningkatan mobilitas kehidupan penduduk menimbulkan peningkatan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas di jalan raya.

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hal.1

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2009, Hal.4

setiap masyarakat pemakai jalan seharusnya mengetahui, memahami serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. bila hal tersebut diabaikan maka pelanggaran di jalan raya akan sering terjadi, hal ini akibat kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan. Sebagai akibat dari mana faktor tersebut disebabkan oleh faktor manusia sebagai pemakai jalan maupun sebagai pengemudi.³

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul satu sikap apatis (ketidak pedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, contoh seperti tidak memakai helm. Tidak memasang sabuk pengaman dan sebagainya.⁴

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi, yang lebih sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga, walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas.

³ Ramdlon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, Hal. 14

⁴ *ibid*, hal 13

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, atau pun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Di mana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana peraturan tersebut memiliki sanksi yang lebih berat dari undang- undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidana denda ternyata belum juga membuat jerah pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat

ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.⁵

Pelanggar diberi pidana denda supaya pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan ketika di jalan raya. Undang-undang harus memberikan ketegasan dalam keberlakuan agar terjamin suatu keadaan yang aman dan tertib dalam berlalu lintas dan dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak, baik dari penegak hukum ataupun elemen masyarakat pengguna jalan.⁶

Dalam rangka menegakkan peraturan lalu lintas di jalan hendaknya disesuaikan Pasal 3 Undang-undang Nomor.22 Tahun 2009 yaitu, Pasal 3 Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat bangsa
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa ; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷

⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* ,Jakarta,Sinar Grafik,2007, hal.24.

⁶⁶ Sumber:http://www.polri.go.id/m_tentang_tilang.php ,tentang "**Prosedur Penilangan**".

⁷ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , Kesindo Utama, Surabaya,2013, hal.7

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas seakan tidak memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan-peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lagi akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap

profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji permasalahan tersebut. Maka diangkatlah sebuah judul

“EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purwodadi ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purwodadi
2. Untuk mengetahui efektifitas penjatuhan sanksi pidana denda pada pelanggar lalu lintas di jalan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Di sini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya

berkaitan dengan tentang efektifitas penerapan pidana denda pada penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan raya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta tertib berlalu lintas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengadilan negeri dalam penjatuhan sanksi pidana denda yang tegas kepada pelanggar lalu lintas, sehingga dapat membantu pengadilan negeri dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.⁸

⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar maju, 1995, hal 7

Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

2. Metode Spefikasi Penelitian

Dalam penelitian mengenai efektifitas penjatuhan sanksi pidana denda di pengadilan negeri ini menggunakan spefikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Dikarenakan hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.¹⁰

⁹ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22

¹⁰ OP.cit hal 65

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :¹¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan -bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa laporan hasil dari penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah lain dan sebagainya yang berkaitan dengan proses penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹² yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari

¹¹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

¹²*ibid*, hal 16

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi yang berada di Jl. Letnan Jenderal. R. Soeprapto No. 109, Purwodadi Jawa Tengah 58111

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab satu ini menguraikan tentang:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini terdiri dari sub-sub bab yaitu:

Pengertian tentang Tindak Pidana, pengertian Pidana, jenis-jenis Pidana, pengertian denda, Pidana denda, Pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, tugas dan wewenang Hakim dalam proses Peradilan Pidana, dan Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yaitu:

Yang terdiri dari proses penjatuhan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purwodadi dan untuk mengetahui efektifitas penjatuhan sanksi pidana denda pada pelanggaran lalu lintas di jalan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.